



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. : 30 /D/1994

Tentang  
PANITIA PEMBELIAN/PENAKSIR HARGA BARANG DALAM PEKERJAAN  
PEMBORONGAN ALAT-ALAT LISTRIK, ALAT DAN BAHAN UNTUK  
PERKULIAHAN DAN KANTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembelian dan pengadaan barang, alat-alat listrik, alat-alat dan bahan untuk perkuliahan dan kantor pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1994/1995, maka dipandang perlu membentuk panitia ;  
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI.  
a. Nomor 29 tahun 1984 ;  
b. Nomor 30 tahun 1984 ;  
c. Nomor 6 tahun 1988 ;  
d. Nomor 36/M/ tahun 1993 ;  
4. Inpres No. 1 tahun 1988 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0104/O/1993 ;  
6. Surat pengesahan DIK tahun 1994/1995 nomor 074/23/94 tanggal 1 April 1994.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat-alat tulis, alat dan bahan untuk perkuliahan dan kantor Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1994/1995 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
- |            |                         |                         |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| K e t u a  | : Achmad S, B.Sc.       | ( Keuangan )            |
| Sekretaris | : Drs. I s m a n        | ( Hukum & Tatalaksana ) |
| Anggota    | : 1.Drs. Syarif Hidayat | ( Fahutan )             |
|            | 2.Drs. La Musa          | ( FKIP )                |
|            | 3.Drs. Abidin Silalahi  | ( Fekon )               |
|            | 4.H.Abdurachman A,Bc.Hk | ( Faperta )             |
|            | 5.Drs.Hasan Basri R.    | ( Fisipol )             |
|            | 6.M.Ichwan              | (Perlengkapan)          |
|            | 7.Syahran Syahibar      | (Keuangan)              |
- Kedua : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994.  
Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 17 April 1994

\*Pelaksana Harian Rektor, *Ilma*

SALINAN disampaikan kepada Yth. Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.  
NIP. 130 341 453

1. Mendikbud RI di Jakarta,
2. Sesjen Dikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta,
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta,
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta,
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.